



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama mengeluarkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**HENGKI TIMPOROK**, NIK 7105.0803.0475.0001, tempat tanggal lahir Ongkaw 3 April 1975, pekerjaan petani/pekebun, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Ongkaw Dua Jaga IX Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

**NOVA LIANDO**, tempat tanggal lahir Ongkaw 1 Januari 1975 pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Ongkaw Dua Jaga IX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr tentang Penetapan Hakim tanggal 16 September 2020;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr tentang Hari Sidang tanggal 16 September 2020;
- Berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta pendapat Anak Para Pemohon, Calon Mempelai Laki-laki, dan Keluarga Calon Mempelai Laki-laki di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberikan

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register 89/Pdt.P/2020/PN Amr, telah mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama **MEYLIANI TIMPOROK** yang lahir di Ongkaw pada tanggal 25 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-19122018-0006 tertanggal 19 Desember 2018;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **MEYLIANI TIMPOROK** ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Amurang;  
Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **MEYLIANI TIMPOROK**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah membacakan Permohonan tanpa mengajukan perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya yakni dikeluarkan Dispensasi untuk menikahkan anak bernama Meyliani Timporok karena anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, serta telah menghadirkan saksi-saksi yakni saksi Meivi Saroinsong dan saksi Detty Rimbing, serta telah mendengar keterangan anak Meyliani Timporok, Calon Mempelai Laki-laki bernama Aldo Lembong, serta orang tua Keluarga Calon Mempelai Laki-laki yakni Jonly Lembong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dikaitkan dengan alat bukti serta kaitan dan persesuaiannya satu sama lain, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hengki Timporok dan Nova Liando (Para Pemohon) adalah suami-istri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Meyliani Timporok, lahir di Ongkaw tanggal 25 Mei 2004, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa baik Para Pemohon maupun anak Meyliani Timporok beragama Kristen Protestan;
- Bahwa anak Meyliani Timporok dalam proses persiapan pernikahan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memberi izin bagi anak Meyliani Timporok untuk menikah;
- Bahwa orang tua pihak laki-laki Jonly Lembong pun setuju dan tidak keberatan untuk menerima anak Meyliani Timporok dinikahkan dengan anak mereka bernama Aldo Lembong (Calon Mempelai Laki-laki);
- Bahwa alasan Para Pemohon memberi izin kepada anak Meyliani Timporok untuk menikah karena saat ini telah hamil dengan laki-laki bernama Aldo Lembong (Calon Mempelai Laki-laki) bahkan telah melahirkan sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka sebaiknya dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan menentukan apakah dasar Para Pemohon dalam mengajukan permohonan serta apakah permohonan yang diajukan apakah telah sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut serta diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batas umur seorang baik lelaki maupun wanita untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Pemohon adalah orang tua dari anak Meyliani Timporok yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dan fakta hukum diatas, Hakim menilai Undang-undang secara langsung dan spesifik telah mengatur persyaratan formil pengajuan dispensasi di pengadilan, dimana bagi yang beragama Islam diajukan pada Pengadilan Agama dan yang beragama lainnya pada Pengadilan Negeri. Sekaligus memberikan dasar kewenangan bagi Pengadilan dalam mengadili perkara Penetapan Dispensasi Nikah. Lebih dari itu peraturan ini spesifik mengatur tentang pihak yang mengajukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan permohonan dispensasi yakni orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai (*vide* penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019), yang dikaitkan dengan fakta hukum diketahui Para Pemohon adalah orang tua dari anak Meyliani Timporok;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian diatas, Hakim berpendapat Permohonan Dispensasi adalah hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga memiliki dasar hukum. Selanjutnya Para Pemohon sendiri memiliki kewenangan baik dalam mengajukan Permohonan Dispensasi. Demikian pula Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan Dispensasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan dispensasi yang diajukan dengan alasan sangat mendesak. Alasan sangat mendesak sendiri yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta di persidangan diketahui alasan Para Pemohon memberi izin kepada anak Meyliani Timporok untuk menikah karena saat ini telah hamil bahkan telah melahirkan dengan laki-laki bernama Aldo Lembong (Calon Mempelai Laki-Laki) sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka sebaiknya dinikahkan. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, fakta-fakta hukum, serta penilaian diatas, Hakim berpendapat terhadap permohonan sebagaimana *petitum* angka (2) Para Pemohon dapat dikabulkan dengan penambahan redaksional yang bersifat melengkapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (3) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Para Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Para Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (3) dapatlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan *aquo* Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karenanya terhadap *petitum* permohonan angka (1) dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang terkait;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi pada Para Pemohon untuk menikahkan anak bernama Meyliani Timporok yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan dengan Calon Mempelai Laki-laki bernama Aldo Lembong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Amurang pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh oleh Erick Ignatius Christoffel, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Adriany Frida Toar, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon sendiri.

## HAKIM,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

## PANITERA PENGGANTI,

Adriany Frida Toar, S.H.

### Perincian biaya:

1. PNPB

Rp 30.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2020/PN Amr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	PNBP Relas	Rp	10.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
	Jumlah	Rp	106.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)